



Salinan

**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 73 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, profesional, dan efektif melalui penyesuaian sistem kerja dan tata kelola organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang pada prinsipnya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 73 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, profesional, dan efektif melalui penyesuaian sistem kerja dan tata kelola organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang pada prinsipnya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
8. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Daerah I meliputi ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Daerah II meliputi ruang lingkup pelaksanaan penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pajak Daerah I, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penetapan;
 2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Pajak Daerah II, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Perimbangan dan Pendapatan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Dana Transfer; dan

2. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak;
dan

f. UPTD.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan dan tugas pembantuan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pengelolaan data dan bahan informasi;
 - d. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
 - f. pengelolaan kearsipan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kinerja, perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
 - h. pelaksanaan koordinasi perencanaan penyusunan program, anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
- e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan data; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah dan pengendaliannya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan perencanaan pendapatan daerah;
 - b. pengelolaan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah;
 - e. menginventarisasi produk hukum di bidang pendapatan daerah;
 - f. mengkaji produk hukum di bidang pendapatan daerah;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah;
 - h. menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang pendapatan daerah;
 - i. melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas:
- a. mengendalikan dan monitoring pemungutan pendapatan daerah;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian piutang pajak daerah;
 - c. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - d. melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah;
 - e. mengelola benda berharga;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi pendapatan daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pajak Daerah I

Pasal 9

- (1) Bidang Pajak Daerah I, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah I, mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah;
 - b. pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak daerah;
 - c. pengelolaan penagihan pajak daerah;
 - d. pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana intensifikasi sumber-sumber penerimaan pajak daerah;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan kerjasama dengan instansi lain;
 - g. pemrosesan keberatan atas ketetapan pajak daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penetapan, mempunyai tugas:
- a. meneliti data dan perhitungan pajak daerah;
 - b. menetapkan pajak daerah terutang;

- c. mendokumentasikan nota perhitungan pajak daerah;
 - d. menerbitkan dan mendistribusikan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, mempunyai tugas:
- a. menerbitkan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah;
 - b. melaksanakan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan pendataan wajib pajak yang lewat jatuh tempo;
 - d. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi hasil penagihan yang tidak terbayar yang selanjutnya diteruskan ke Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan untuk dilaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - f. melaporkan realisasi penerimaan pajak daerah;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Opsen MBLB; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pajak Daerah II

Pasal 11

- (1) Bidang Pajak Daerah II, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah II, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. pengelolaan pendaftaran wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB;

- c. pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- d. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- e. pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- f. pengelolaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- g. pemrosesan keberatan atas ketetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan verifikasi dan validasi BPHTB;
 - b. mengolah data dan menyajikan informasi objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. menetapkan dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah II terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. melaksanakan dan pengadministrasian penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan pendataan wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang lewat jatuh tempo;
 - d. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah II terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perimbangan dan Pendapatan

Pasal 13

- (1) Bidang Perimbangan dan Pendapatan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan di bidang perimbangan dan pendapatan termasuk Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perimbangan dan Pendapatan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi vertikal dengan Pemerintah Pusat terkait dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Provinsi terkait bantuan keuangan Provinsi, bagi hasil pajak Provinsi dan penerimaan Provinsi;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi terhadap pendapatan asli daerah non pajak;
 - d. pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - e. pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Dana Transfer, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perhitungan dan koordinasi teknis penetapan dana perimbangan, pendapatan lain-lain dari Pemerintah Pusat;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dana bagi hasil pajak Provinsi;
 - c. merumuskan prosedur, mencatat dan mengelola seluruh penerimaan daerah dan piutang pajak dan retribusi ke dalam daftar pembukuan dan pelaporan yang relevan;
 - d. membuat dan menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan penyusunan perhitungan dana transfer ke desa;

- f. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan dana transfer secara periodik;
 - g. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan PDRD secara periodik dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan pemantauan dan pelaporan penggunaan dana bagi hasil cukai, pajak rokok, bagi hasil tembakau, dan bagi hasil migas pendidikan;
 - i. menyiapkan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak Provinsi dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerimaan retribusi daerah;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengendalian piutang retribusi daerah;
 - c. melaksanakan analisa dan pemantauan penerimaan retribusi daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - e. melaksanakan analisa, pemantauan penerimaan pendapatan asli daerah yang sah;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pemantauan tunggakan pinjaman perguliran;
 - g. melaksanakan pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD

Pasal 15

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan nomenklatur nya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 16

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas dan Kepala UPTD pada Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 18

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pada Jabatan Kedinasan terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator, atau pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (5) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan untuk memenuhi target kinerja pada Perangkat Daerah guna pencapaian target organisasi.
- (7) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing baik secara vertikal dan horizontal maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VIII PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pada Badan Pendapatan Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 73.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR 73 TAHUN 2025
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Signature)

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., M.M.
 Pembina
 NIP. 19790831 200312 1 006

_____ = GARIS KOMANDO
 _____ = GARIS KOORDINASI

BUPATI BOJONEGORO,

tttd.

SETYO WAHONO